

PENERAPAN KONSEP SYIRKAH-MUDHARABAH DALAM KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT DI TASIKMALAYA

*Asep Suryanto**

* Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi Indonesia Tasikmalaya
a_suryanto72@yahoo.co.id

Abstract

Basically, business cooperation in Islam is in order to help each other between pihak yang have the business skills to the owners of capital, either individually or institutionally. This is done in binbikai to make ends meet. The purpose of this research is to investigate the application of Musharaka contract-muhdarabah in economic activities, application know-muhdarabah contract Musharaka Islamic financial institutions in Tasikmalaya. The method used in this research is descriptive method with qualitative analysis. Sources of data in this research is secondary data, ie data derived from source documents and writings are closely related to the discussion of the study, both in the form of books, articles, and others related to the discussion of the author. His research results show that 1) the application of the concept of Musharaka-mudharabah have done and are well known by the public in the context of economic activities and a thriving business community with the aim to help each other mutually beneficial business activity and berkeadilan. 2) penerapan konsep musyarakah-mudharabah institutions Islamic finance is done in the form of grant funding and financing schemes using musharaka-mudharabah contract based on a fatwa of the National Sharia god.

Keyword: Shirkah-Mudharabah, Economic Activity, Community.

Pada dasarnya kerjasama bisnis dalam Islam adalah dalam rangka saling tolong menolong antara pihak yang memiliki keahlian usaha dengan pemilik modal, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Hal ini dilakukan dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad musyarakah-mudharabah dalam kegiatan ekonomi masyarakat, mengetahui penerapan akad musyarakah-mudharabah lembaga keuangan Islam di Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari dokumen dan tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan penelitian ini, baik berupa buku, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penulis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) penerapan konsep musyarakah-mudharabah telah dilakukan dan sudah dikenal oleh masyarakat dalam konteks kegiatan ekonomi dan bisnis yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk saling membantu dalam kegiatan bisnis yang saling menguntungkan dan berkeadilan. 2) penerapan konsep musyarakah-mudharabah pada lembaga keuangan Islam dilakukan dalam bentuk funding dana dan pembiayaan dengan menggunakan skema-skema akad musyarakah-mudharabah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional.

Kata Kunci: Syirkah-Mudharabah, Kegiatan Ekonomi, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat adakalanya ada tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki kesempatan usaha, atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tetapi tidak memiliki modal untuk usaha. Untuk tipe yang ketiga ini diperlukan kerjasama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Kelahiran lembaga keuangan syariah, bank syariah pada khususnya sebenarnya bukan hanya sebagai solusi dalam aspek kesyariahan dalam legalitas akadnya saja, tetapi juga dalam rangka membantu mereka yang membutuhkan modal usaha dengan konsep kerjasama yang adil. Sehingga bagi seorang muslim untuk pengembangan usaha tidak terlepas seharusnya dari perbankan syariah.

Perkembangan bank syariah dewasa ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah bank syariah dan usaha unit syariah dari bank konvensional yang bertambah dari tahun ke tahun. Disamping itu terjadiperluasan pembukaan kantor-kantor cabang perbankan syariah.

Berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia jumlah perbankan syariah adalah sebagai berikut :

Statistik Perbankan Syariah per Juni 2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah	6	11	11	11	11	12	12
Jumlah Bank							
Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2015

Dari beberapa produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah, komposisi pembiayaan berbasis akad murabahah masih mendominasi hingga bulan Juni 2015 sebanyak 117.777 Milyar atau sebesar 57,76 % dari total komposisi pembiayaan perbankan syariah. Sementara pembiayaan berbasis akad musyarakah sebanyak 54.033 Milyar pembiayaan dan mudharabah sebanyak 14.906 Milyar pembiayaan atau secara berturut-turut 26,5 % dan 7,31 % dari total pembiayaan perbankan syariah sebanyak 203.894 Milyar pembiayaan.¹

Di satu sisi seharusnya pembiayaan dengan akad musyarakah-mudharabah menjadi *core* produk unggulan dari perbankan syariah, karena secara signifikan konsep produk pembiayaan ini yang sangat membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan jika

¹Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015*

perbankan syariah sudah kuat, ke depan persentase komposisi pembiayaan akad musyarakah-mudharabah akan meningkat dan menjadi soko guru produk perbankan syariah.

Di sisi lain, istilah-istilah produk pembiayaan di perbankan syariah termasuk istilah musyarakah-mudharabah masih kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat masih belum memahami istilah-istilah produk perbankan syariah yang berbahasa Arab tersebut, apalagi sistem pembiayaan yang dipergunakan oleh perbankan syariah yang dianggap menjelimet oleh masyarakat. Dengan adanya kesulitan yang seperti ini, sebagian masyarakat terkadang menganggapnya ribet, dan dipengaruhi juga dengan sistem pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan sebagian besar konsep murabahah, dimana konsep murabahah selama ini apabila dibandingkan secara sekilas dengan konsep bunga, yang membedakan hanya dalam persoalan akadnya.² Sehingga bagi masyarakat pada umumnya mereka lebih bersikap apatis yang berujung pada pemahaman bahwa perbankan syariah itu tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) mengetahui penerapan akad musyarakah-mudharabah dalam kegiatan ekonomi masyarakat Tasikmalaya, 2) mengetahui penerapan akad musyarakah-mudharabah pada lembaga keuangan Islam di Tasikmalaya.

KAJIAN TEORI

Pengertian Syirkah - Mudharabah

Secara etimologis, istilah syirkah memiliki akar kata *sya-ra-ka* yang berarti campuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Adapun istilah mudharabah memiliki akar kata *dha-ra-ba* yang artinya memukul, bergerak, pergi atau bermigrasi.³ Dalam al Qur'an Surat al Muzzammil ayat 20 disebutkan bahwa "... dan orang-orang yang berjalan (*yadhribûna*) dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...". Oleh karena itu, pengertian memukul atau bergerak ini

²Padahal jika ditelusuri lebih jauh bahwa akad itu merupakan core yang membedakan antara satu transaksi dengan transaksi lainnya, bahkan menentukan apakah transaksi tersebut sah atau tidaknya. Hal ini dapat dilihat dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 275 yang secara tegas membedakan antara jual beli dengan riba, setelah ada orang yang berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba.

³Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pongpes Krapiyak, 1996), 1205.

lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam sejarah bisnis kaum Quraisy, mereka melaksanakan bisnis perdagangan dengan berbagai bentuk dan aneka jenis organisasi usaha. Salah satunya adalah dengan bentuk kerjasama *sleeping partner* yakni berbagi keuntungan dan kerugian yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *mudharabah*.⁴

Secara terminologis, ada beberapa pengertian syirkah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama fiqh⁵, yaitu sebagai berikut :

Menurut ulama Malikiyah,

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ هُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ هُمَا

“Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.”

Menurut ulama Syafi’iyah,

تُبُوْثُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

“Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.”

Menurut ulama Hanafiyah,

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.”

Apabila diperhatikan ketiga definisi tersebut, maka hakikat dari syirkah adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bisnis. Dengan terjadinya akad syirkah, maka pihak-pihak yang melakukan kerjasama berhak untuk bertindak hukum terhadap harta serikat, dan berhak untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Adapun pengertian *mudharabah* menurut para ulama fiqh adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pengelola) untuk dikelola, sedangkan keuntungannya menjadi milik bersama dan dibagi berdasarkan nisbah menurut kesepakatan

⁴Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 3. Lihat juga Ala’eddin Kharofa, *Transaction in Islamic Law*, (Kuala Lumpur : A.S. Noordeen, 2009), 178.

⁵Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2000), 165 - 166

bersama.⁶ Model kerjasama seperti ini oleh penduduk Hijaz disebut al Qirad, sedangkan menurut penduduk Irak disebut Mudharabah.⁷ Ibn Rusyd mendefinisikan mudharabah dengan istilah Qirad, yaitu jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dimana pihak yang bekerja berhak untuk memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta yang diusahakan tersebut, yakni bagian yang telah disepekatkan oleh kedua belah pihak apakah itu sepertiga, seperempat atau setengah.⁸

Dengan memperhatikan beberapa definisi tentang mudharabah, maka mudharabah sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari kerjasama (syirkah) usaha.

Dasar Hukum Syirkah - Mudharabah

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

“...maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...” (QS. An Nisa, 4 : 12)

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

“...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit mereka ini... (QS. Shad, 38 : 24)

Adapun yang menjadi landasan kebolehannya praktek kerjasama al mudharabah adalah sebagai berikut :

وَاحْرُزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah.” (QS. Al Muzzammil, 73 : 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil bisnis) dari Tuhanmu.” (QS. Al Baqarah, 2 : 198)

Secara umum kedua ayat al Qur'an tersebut mengandung kebolehan dilakukannya akad mudharabah. Dalam arti bahwa secara

⁶Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 176. Lihat juga, Hasan Ayub, *Fiqh al Muamalah al Maliyah fi al Islam*, (Kairo : Dar al Salam, 2006), 230.

⁷*Ibid.*

⁸Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, terj. MA Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Judul asli : *Bidayah al Mujtahid*, (Semarang : Asy Syifa', 1990), 233.

kerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di muka bumi. Oleh karena itu, Akad al mudharabah termasuk ke dalam bentuk kerjasama yang diperbolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam kegiatan bisnis.

أَنَا ثَالِثٌ شَرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا - رواه أبو

داود والحاكم عن أبي هريرة

“Aku (Allah) merupakan orang yang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.” (HR. Abu Dawud dan al Hakim dari Abu Hurairah ra.)

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا - رواه البكارى

“Allah akan ikut membantu do’a orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati.” (HR. Bukhari)

Beberapa hadits Rasulullah saw tentang praktek mudharabah adalah sebagai berikut :

“Tuan kami ‘Abbas Ibn ‘Abd al Muthalib jika menyerahkan hartanya hartanya (kepada seseorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah. Dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak. Jika ketiga hal tersebut dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan ‘Abbas Ibn Abd al Muthalib ini disampaikan kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah membolehkannya.” (HR. Thabrani)

Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun Syirkah

Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah baik syirkah al amlak maupun syirkah al ‘uqud adalah ijab dan qabul. Ijab merupakan ungkapan penawaran untuk melakukan perserikatan, sedangkan qabul merupakan ungkapan penerimaan perserikatan. Adapun menurut jumhur ulama, rukun syirkah meliputi shigat ijab dan qabul, kedua orang yang berakad syirkah, dan objek akad.

Sifat akad syirkah dan kekuasaan mitra⁹ meliputi sebagai berikut:

a. Hukum kelaziman syirkah

Mengenai hukum kelaziman syirkah, terdapat dua pendapat para ulama. Menurut mayoritas ulama bahwa akad syirkah adalah akad yang bersifat tidak lazim artinya tidak mengikat sehingga setiap mitra boleh membatalkan akad. Tetapi harus sepengetahuan mitra yang lain, karena membatalkan syirkah tanpa sepengetahuan mitra yang lain dapat merugikan mitra yang lain tersebut. Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah yang masyhur (mu'tamad) bahwa akad syirkah adalah akad yang mengikat baik modal syirkah tersebut telah digabung maupun belum.

b. Kekuasaan mitra adalah kekuasaan amanah

Para fuqaha sepakat bahwa kekuasaan mitra dalam modal adalah kekuasaan yang berbasis pada amanah atau kepercayaan (yad amanah). Oleh karena itu, jika modal yang ada ditangan mitra itu rusak bukan karena kecerobohannya, maka ia tidak menanggungnya, karena dia adalah wakil dari mitra yang lain dalam penjagaan dan penelolaan sehingga barang yang rusak ditangannya sama dengan rusak ditangan mitra yang lainnya. Akan tetapi jika modal itu rusak karena pelanggaran dan kelalaian, maka ia harus menanggungnya sama seperti seluruh akad yang bersifat amanah.

Syarat-syarat umum syirkah

Kerjasama dalam kedua bentuknya, yaitu syirkah al amlak dan syirkah al 'uqud mempunyai syarat-syarat umum sebagai berikut : 1) Perserikatan merupakan transaksi yang boleh diwakilkan, artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat. 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. 3) Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta yang lain.¹⁰

Jenis-Jenis Syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah dalam 2 (dua) macam¹¹, yaitu:

Pertama, Syirkah al Amlak.

⁹Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), 469.

¹⁰Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 173.

¹¹*Ibid.*, 167.

Syirkah al Amlak adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu harta (barang) karena salah satu sebab kepemilikan.¹² Seperti jual beli, hibah atau warisan. Syirkah dalam bentuk ini terbagi dua macam, yaitu : 1) Syirkah Ikhtiyar. Syirkah Ikhtiyar adalah kerjasama yang dilandasi pilihan orang yang berserikat, yakni perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka yang menerima hibah, wasiat atau wakaf dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam hal ini harta yang dipindahtangankan tersebut menjadi harta serikat bagi mereka berdua. 2) Syirkah Jabar. Syirkah jabar adalah perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat, yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka. Misalnya harta warisan yang mereka terima dari seorang yang meninggal, harta tersebut menjadi milik merupakan milik bersama para ahli warisnya.

Kedua, Syirkah al ‘Uqud

Syirkah al ‘uqud adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.

Ada perbedaan pendapat para ulama tentang bentuk syirkah al ‘uqud, yaitu sebagai berikut : **Pertama**, Menurut ulama Hanabilah terdapat lima bentuk syirkah al ‘uqud, yaitu : (1) syirkah al ‘inan merupakan perserikatan dengan penggabungan harta atau modal dari dua orang atau lebih yang tidak selalu jumlahnya sama, (2) syirkah al mufawadhah adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang modal semua pihak baik dari sisi kualitas dan kuantitas modalnya harus sama dan keuntungan dibagi rata, (3) syirkah al abdan, yaitu perserikatan dua orang atau lebih dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama, (4) syirkah al wujuh, yakni perserikatan tanpa modal, dan (5) syirkah al mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang memiliki keahlian bisnis, dan keuntungan dari modal tersebut dibagi bersama. **Kedua**, Menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah membagi bentuk syirkah al ‘uqud pada empat bentuk, yaitu syirkah al ‘inan, syirkah al mufawadhah, syirkah al abdan, syirkah al wujuh. **Ketiga**, Menurut ulama Hanafiyah membagi syirkah al ‘uqud kedalam tiga bentuk, yaitu syirkah al amwal, syirkah al a’mal, dan syirkah al

¹²Abdullah al Mushlih dan Shalah ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Judul asli : *Ma ia Yasa’ut Tajiru Jahluhu*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), 148.

wujud. Ketiga bentuk syirkah al 'uqud ini boleh terjadi dalam bentuk al 'inan ataupun al mufawadhah.¹³

Syirkah al 'uqud ini meliputi : 1) Syirkah al'inan. Syirkah dalam bentuk ini kerjasama bisnis dalam bentuk modal (harta) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Perserikatan jenis ini termasuk yang diperbolehkan. Dalam perserikatan ini modal yang digabungkan tidak mesti harus sama kuantitasnya antara para pihak, artinya boleh salah satu pihak memberikan modal lebih besar dari pihak lain. Begitu pula dalam persoalan tanggungjawab dan kerja boleh salah satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan tersebut, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Adapun keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab orang yang bekerjasama sesuai dengan persentase modal masing-masing. Mengenai hal ini disebutkan dalam sebuah kaidah fiqhiyah :

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْنَ

“Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan modal masing-masing pihak.”¹⁴. 2) Syirkah al mufawadhah. Syirkah al mufawadhah adalah kerjasama dua orang atau lebih mengenai suatu objek bisnis, dengan syarat para pihak memberikan modal yang sama kuantitasnya serta melakukan tanggung jawab kerja yang sama sehingga para pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang melakukan kerjasama tersebut. Oleh karena itu, unsure penting dalam perserikatan al mufawadhah ini adalah bahwa hak dan kewajiban dalam modal, kerja, maupun keuntungan para pihak yang mengikatkan diri dalam kerjasama tersebut harus sama. Jika masing-masing pihak memberikan modal, kerja dan keuntungan yang berbeda maka perserikatan berubah menjadi al 'inan. Unsur penting untuk sahnya tindakan hukum dalam kerja yang dilakukan para pihak adalah dalam memutuskan sesuatu harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari pihak lain yang berserikat, apabila tanpa persetujuan dari pihak lain maka transaksi yang dilakukan salah satu pihak menjadi tidak sah.¹⁵ 3) Syirkah al wujud. Syirkah al wujud adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan pembelian dengan kredit serta menjualnya secara tunai, sedangkan keuntungan yang diperolehnya dibagi

¹³Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 168.

¹⁴*Ibid.*, 169.

¹⁵*Ibid.*

bersama. Hukum mengenai syirkah al wujuh ini diperselisihkan dikalangan ulama fiqh, menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah bahwa perserikatan ini diperbolehkan, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain. Sehingga pihak lainpun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya. Disamping itu, perserikatan model al wujuh ini banyak dilakukan orang diberbagai wilayah Islam, dan tidak ada ulama fiqh yang menentangnya.¹⁶ Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah bahwa syirkah al wujuh adalah tidak diperbolehkan, karena objek perserikatan baik modal dan kerja terdapat kesamaran (tidak jelas). Modal dari orang yang berserikat tidak ada, bentuk kerjanya tidak jelas. Oleh karena itu bentuk kerjasama seperti ini termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada yang dilarang syara'.¹⁷ 4) Syirkah al abdan/al a'mal. Syirkah al abdan adalah perserikatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, dan imbalan atas pekerjaan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka yang berserikat. Terhadap boleh tidaknya bentuk perserikatan seperti ini, para ulama fiqh berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa syirkah al abdan diperbolehkan. Ulama Malikiyah beralasan bahwa syirkah al abdan memiliki kesamaan dengan orang-orang yang berperang dalam penerimaan harta ghanimah dan mereka berhak mendapatkan hak tersebut karena adanya kerja, yakni berperang. Sedangkan alasan ulama Hanafiyah berpegang pada kebolehan berserikat atas pekerjaan sekalipun jenis pekerjaannya berbeda misalnya tukang samak kulit berserikat dengan tukang sepatu. Adapun menurut ulama Syafi'iyah bentuk syirkah abdan tidak diperbolehkan, karena berserikat bisnis itu hanya berkaitan dengan modal (harta) bukan dalam pekerjaan. Dalam hal ini pekerjaan tidak bisa ditentukan batas-batasnya (tidak dapat diukur), sehingga kapasitas kerja salah satu pihak tidak bisa diketahui secara pasti oleh pihak lain.¹⁸ 5) Syirkah Mudharabah. Syirkah al mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola bisnis, dimana pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola bisnis untuk dikelola, sedangkan keuntungannya menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan bukan karena kesalahan pengelola maka kerugian modal ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.¹⁹ Syirkah mudharabah

¹⁶*Ibid.*, 171. Lihat pula Ali al Kafi, *Asy Syarikat fi al Fiqh al Islam*, 34.

¹⁷Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid...*, 271.

¹⁸*Ibid.*, 270.

¹⁹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 176.

merupakan sebuah bentuk perjanjian kemitraaan (contract of co-partnership) antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. Apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka resiko finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola hanya menanggung resiko non financial, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola, maka pengelola ikut menanggung resiko financial.²⁰

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data, yaitu sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari dokumen dan tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan penelitian ini, baik berupa buku, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penulis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Dalam teknik ini penelitian dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data-data primer. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut: 1) *Data Reduction* (Reduksi Data). Pada tahap ini dilakukan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 2) *Data Display* (Penyajian Data). Tahap kedua dalam penelitian ini melakukan display data dalam uraian singkat, gambar, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. 3) *Conclusion Drawing / Verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

²⁰Habib Nazir dan Muhammad hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung : kaki langit, 2004), 389.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, konsep syirkah telah dilaksanakan, terutama dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian dikenal istilah al mugharasah, al muzara'ah dan al musaqah. Al mugharasah mengandung arti transaksi terhadap pohon. Sedangkan secara istilah al mugharasah diartikan oleh ulama Syafi'iyah sebagai penyerahan tanah pertanian kepada petani yang ahli di bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua yakni pemilik tanah dan petani. Istilah al mugharasah oleh masyarakat Syam disebut dengan al munashabah (paroan) karena tanah yang telah digarap menjadi milik mereka secara bersama-sama dan masing-masing pihak mendapatkan bagian setengah.²¹

Masyarakat di Tasikmalaya sesungguhnya telah mengenal istilah bagi hasil, bahkan sejak zaman dulu. Misalnya telah dikenal praktek bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarapnya. Petani penggarap menanam lahan sawah dengan padi atau palawija, dan setelah panen hasilnya dibagi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil dilakukan dengan dengan porsi 50% :50% yang disebut dengan paroan atau 1/3 : 2/3 atau juga 2/5 : 3/5 tergantung kesepakatan kedua pihak dan keduanya mendapatkan manfaat serta keuntungan. Demikian juga praktek berbagi hasil dalam kemitraan atau kerjasama dalam usaha perdagangan.yang dikenal dengan istilah kongsi.

Penerapan konsep syirkah-mudharabah pernah dilaksanakan di tatar sunda misalnya dikenal istilah paroan, perteluan, perlimaan untuk kerjasama pertanian. Model kerjasama bagi hasil dalam pertanian ini terlihat dalam porsi pembagian hasil panen termasuk perihal yang dibicarakan pada awal akad. Besarnya pembagian hasil panen adalah berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama pertanian, yaitu antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap. Besaran pembagian hasil panen merupakan hasil tawar menawar antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah. ²² Adapun besaran nisbah bagi hasil panennya dapat bervariasi antara 50 : 50 dengan istilah 'nengah', 60 : 40 dengan istilah 'perlima'. Berapapun hasil panen yang didapatkan harus dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

²¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 169.

²²Asep Suryanto, *Praktek Kerjasama Pertanian Masyarakat Petani Padi dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Tasikmalaya : FAI Unsil, 2012), t.h.

Bahkan nisbah bagi hasil panen tersebut memiliki konsekuensi kepada kewajiban kedua belah pihak yang melakukan kerjasama pertanian dalam penyediaan benih dan pupuk. Misalnya bagi hasil panen dengan nisbah 50 : 50, berapa pun hasilnya harus dibagi dua secara rata, misalnya dari luas 100 bata, jika hasil panen sebanyak 700 kg, maka hasil panen tersebut dibagi 2 yaitu masing-masing mendapatkan 350 kg baik untuk petani penggarap maupun pemilik lahan sawah.²³

Penerapan Syirkah-Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Islam

Akad syirkah dan mudharabah dalam praktek lembaga keuangan Islam merupakan implementasi hubungan bisnis yang bersifat partnership antara bank syariah dengan nasaabah, karena dalam kedua akad tersebut dilakukan pembagian keuntungan dan kerugian usaha daripada meminjamkan uang dengan tariff return yang tetap. Bahkan prinsip kedua akad tersebut merupakan inti dari filosofi perbankan syariah. Prinsip ini juga merupakan bentuk otentik dari keuangan Islam, karena merepleksikan transaksi-transaksi yang umum terjadi pada periode awal Islam sebagai satu-satunya yang paling konsisten dengan sistem nilai dan moral ekonomi Islam, sekaligus yang paling modern.²⁴

Konsep syirkah-mudharabah dalam bisnis yang dilaksanakan pada lembaga keuangan Islam di Tasikmalaya, sekarang ini terlihat padabeberapa lembaga keuangan seperti di Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah, dan Baitul Mal wa Tamwil.

Konsep akad ini dipergunakan dalam dua kegiatan bisnis lembaga keuangan Islam, yaitu :

Pertama : Menyangkut Pendanaan,

Pendanaan merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah dari masyarakat dengan menggunakan prinsip investasi (bagi hasil / *mudharabah*) dan titipan (*wadi'ah*).²⁵

a. Prinsip Investasi

Prinsip Investasi dalam penghimpunan dana di bank syariah menggunakan akad mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah

²³*Ibid.*

²⁴Ibrahim Warde, *Islamic Finance : Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 288-289.

²⁵Asep Suryanto, *Fungsi Bank Syariah dalam Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Menyimpan Dana dan Mendapatkan Pembiayaan*, (Bandung : UIN SGD BDG, 2006), 70.


kerjasama antara pemilik modal/nasabah tabungan (shahibul mal) dengan pengelola dana/bank syariah (*mudharib*).

Secara garis besar mudharabah terbagi dalam dua bagian, yaitu :

1) Mudharabah Mutlaqah atau *General Investment*²⁶

Karakteristik : (a) *Shahibul mal* (nasabah penyimpan dana) tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Dalam hal ini *mudharib* (bank syariah) diberi wewenang secara penuh untuk mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya; (b) Nasabah penyimpan dana atau depositan di bank syariah berkedudukan sebagai investor, sehingga dalam prespektif bisnis nasabah penyimpan dana yang berinvestasi di bank syariah memiliki resiko karena bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) bisa besar dan bisa pula kecil; (c) Bank syariah kepada depositan atau nasabah penyimpan dana berfungsi sebagai pengelola dana (*mudharib*) atau manager investasi.

Gambar
Skema Mudharabah Mutlaqah



Contoh perhitungan :

Saldo rata-rata Bapak Rahman bulan April 2007 adalah Rp. 1.000.000,- Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah yang disepakati adalah 45 : 55. Bila saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah Bank Syariah pada bulan April 2007 adalah Rp. 200.000.000,-, dan pendapatan bank syariah yang dibagi dihasilkan untuk nasabah tabungan adalah 3.000.000,- maka bagi hasil yang diperoleh Bapak Rahman adalah =

$$\frac{Rp.1.000.000,-}{Rp.200.000.000,-} \times Rp.3.000.000,- \times 55\% = Rp.8.250,-$$


Jadi bagi hasil yang didapatkan Bapak Rahman sebesar Rp. 8.250,- sebelum dipotong pajak.

²⁶Mudharabah Mutlaqah adalah penyertaan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan. Lihat Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 178.

2) Mudharabah Muqayyadah²⁷

Karakteristik : (a) Shahibul mal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, waktu tertentu, tempat tertentu dan lain-lain; (b) Mudharib terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh shahibul mal sehingga hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh shahibul mal.

Gambar
Skema Mudharabah Muqayyadah



Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Akad yang digunakannya adalah akad tijarah (transaksi bisnis)

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, mempunyai 3 (tiga) prinsip operasional, yaitu : bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), jual beli (murabahah, salam, dan istishna') dan sewa (ijarah dan ijarah muntahia bi tamlik).

a. Prinsip Bagi Hasil

Ciri utama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha.

Ada beberapa prinsip dasar konsep pembiayaan bagi hasil, yaitu (1) pembiayaan bagi hasil merupakan partisipasi dalam usaha; (2) investor (pemilik dana) harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya; (3) berdasarkan persetujuan


²⁷Mudharabah Muqayyadah adalah penyertaan modal dengan syarat dan pembatasan tertentu. Lihat *Ibid*.

bersama, para mitra usaha bebas menentukan rasio keuntungan untuk masing-masing pihak menurut rasio pembiayaan yang disertakan; (4) kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sesuai dengan proporsi investasinya.²⁸

1) Musyarakah

Musyarakah merupakan bentuk akad pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan.²⁹

Gambar
Proses Pembiayaan Musyarakah



2) Mudharabah


Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal (shahibul mal) menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib) untuk aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.³⁰

²⁸ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2005), 20.

²⁹*Ibid.*, 22.

³⁰*Ibid.*, 21.

Gambar
Skema Pembiayaan Mudharabah



KESIMPULAN

Penerapan konsep musyarakah-mudharabah telah dilakukan dan sudah dikenal oleh masyarakat sehingga mudah untuk dipahami tentunya dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang melekat pada akad musyarakah dan mudharabah. Konsep akad musyarakah dan mudharabah diterapkan oleh masyarakat dalam konteks kegiatan ekonomi dan bisnis yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk saling membantu dalam kegiatan bisnis yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Penerapan konsep musyarakah-mudharabah pada lembaga keuangan Islam dalam bentuk funding dana maupun pembiayaan dengan menggunakan skema-skema akad berdasarkan pada fatwa Dewa Syariah Nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 2000
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Ponpes Krpyak, 1996
- Ascarya dan Yumanita, Diana. *Bank Syariah : Gambaran Umum*, Jakarta : Bank Indonesia, 2005
- Ayub, Hasan. *Fiqh al Muamalah al Maliyah fi al Islam*, Kairo : Dar al Salam, 2006

- Firmanzah, Ekonomi Syariah dan Pembangunan Nasional dalam Jurnal Nasional* (<http://demo.jurnas.com/halaman/4/2013-11-18/274635>)
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. *The Philoshophy Of Islamic Law Of Transaction*, Kuala Lumpur : Univision Press, 1999
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007
- Kharopa, Ala'eddin. *Transaction In Islamic Law*. Kuala Lumpur : A.S. Noordeen, 2009
- Mushlih, al, Abdullah dan Shalah ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Judul asli : *Ma ia Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Nazir, Habib dan Hassanuddin, Muhammad. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung : Kaki Langit, 2004
- Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta : Robbani Press, 2009
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. MA Abdurrrahman dan A. Haris Abdullah. Judul asi : *Bidayah al Mujtahid*, Semarang : Asy Syifa', 1990
- Suryanto, Asep. *Fungsi Bank Syariah dalam Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Menyimpan Dana dan Mendapatkan Pembiayaan*, Bandung : UIN SGD BDG, 2006
- _____. *Praktek Kerjasama Pertanian Masyarakat Petani Padi dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Tasikmalaya : FAI Unsil, 2012
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani Press, 2011